



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 63/ / 2012

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Telpon

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: PAUD MEKAR

: Jl. Probolingo No.20 RW.02

Kelurahan Gondangdia – Kecamatan Menteng – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 08161612945

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: HJ. HALIMAH

: HJ. HALIMAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 15 Oktober 2013

Jakarta, 15 Oktober 2012

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd
NIP. 195708041977011001



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 631 /2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : **Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)** dari **PAUD MEKAR** selaku pemilik/Penanggung Jawab **HJ. HALIMAH** Nomor : 15/PD-bkb mkrl/IX 2012 tanggal 20 September 2012 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat , Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Menteng dan Penilik PNFI Kecamatan Menteng diatas dapat diberikan perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan.

b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

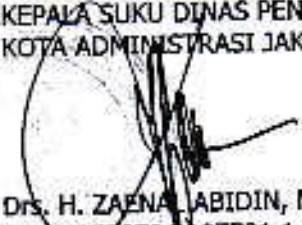
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal

- 14 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003, tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 15 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 234/2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD MEKAR |
| Jenis Pendidikan | : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) |
| Alamat | : Jl. Probolinggo No.20 RW.02 |
| Nomor Telp | : 08161612945 |
| Kelurahan | : Gondangdia |
| Kecamatan | : Menteng |
| Kota Administrasi | : Jakarta Pusat |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Pendidikan | : HJ. HALIMAH |
| Pemilik/Penyelenggara | : HJ. HALIMAH |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku :
Tanggal **15 Oktober 2012** sampai dengan **15 Oktober 2013**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 3. wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
 4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Drs. H. ZAENA ABIDIN, M.Pd.
NIP. 19570704 197701 1 001

- Tembusan :
1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 3. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Seksi Dinas Dikmen Kecamatan Menteng